



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI JAMBI**

*

**

**

*

JAKARTA 2019



**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI JAMBI
7 - 9 NOVEMBER 2019**

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi ini adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 18 Oktober 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 31 Oktober 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk:

1. Melihat secara langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
2. Mengetahui program dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kenakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
3. Menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan di Provinsi Jamabi.
4. Mencari alternatif kegiatan/program pencegahan dan pengendalian kebakaran yang efektif, efisien dan optimal dalam rangka antisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

No.	No. Anggota	Nama	Fraksi
1.	A-151	SUDIN, S.E.	KETUA TIM KUNKER/ KETUA KOMISI IV/ F.PDIP
2.	A-171	ONO SURONO, S.T.	F.PDIP
3.	A-243	KRISANTUS KURNIAWAN , S. IP.	F.PDIP
4.	A-292	Ir. ICHSAN FIRDAUS	F.PG
5.	A-84	Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.	F.GERINDRA
6.	A-111	Ir. ENDRO HERMONO	F.GERINDRA
7.	A-369	Drs. FADHOLI	F.NASDEM
8.	A-574	Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.	F.PD
9.	A-561	Hj. NUR'AENI, S.Sos, M.Si.	F.FD
10.	A-431	drh. H. SLAMET	F.PKS
11.	A-511	H. MUHAMMAD SYAFRUDDIN, S.T., M.M.	F.PAN
12.	A-464	K. H. ASEP A. MAOSHUL AFFANDY	F.PPP

D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 7 - 9 November 2019.

E. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah posko gabungan satgas Karhutla, Manggala Agni Daops Kota Jambi, mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilaksanakan serta penjarangan aspirasi seluruh stake holder di Provinsi Jambi.

F. GAMBARAN UMUM

1. Profil Provinsi Jambi

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112), yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2010, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah di ubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, maka Gubernur juga berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km².

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2010 sebanyak 131 Kecamatan dan 1.372 Desa/Kelurahan, dimana jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan terbanyak di Kabupaten Merangin yaitu 24 Kecamatan dan 212 Desa/Kelurahan.

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian (Bappeda, 2010):

- a. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.
- b. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan

- c. Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Sepanjang tahun 2011, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada tahun 2010 mencapai 3.030 mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 4,2 jam perhari dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 97%. Suhu udara rata-rata mencapai 27 derajat Celsius, sedangkan untuk dataran tinggi di Wilayah Barat mencapai 22 derajat celcius.

Di luar hutan, penggunaan lahan Provinsi Jambi masih didominasi oleh perkebunan karet dengan kontribusi sebesar 26,20%. Diikuti oleh perkebunan sawit sebanyak 19,22%. Sebagian besar lahan di Provinsi Jambi digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian, baik pertanian lahan sawah maupun pertanian lahan bukan sawah. Berdasarkan karakter kompleks ekologi, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat

bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan);
- b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi);
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau); dan
- d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Menurut BPS (2010), penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 berjumlah 3.092.265 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 61,65 jiwa/km² kecuali Kota Jambi sebesar 2.588,99 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 210,20 jiwa/km². Sebagaimana karakter ibukota Provinsi pada umumnya yaitu sebagai pusat pemerintahan, industri dan perdagangan, maka Kota Jambi juga merupakan daerah tujuan arus migrasi.

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka prosentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relative seimbang, yaitu 52% untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 48% untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo).

2. Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019


Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah salah satu peristiwa yang cukup menyita perhatian karena terjadi setiap tahun dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Karhutla berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya

flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan.

Dampak lain dari karhutla adalah:

- ✓ tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim;
- ✓ hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini yang menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir; dan
- ✓ sumber air bersih dan menyebabkan kekeringan karena kebakaran hutan menyebabkan hilangnya pepohonan yang menampung cadangan air.


KABUPATEN RAWAN KARHUTLA PROVINSI JAMBI



Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 luas kawasan hutan dan lahan terbakar yang tersebar di 6 provinsi mencapai lebih dari 857.000 hektar, dan merupakan bencana karhutla terbesar dalam 3 (tiga) tahun terakhir (berdasarkan data, luas karhutla pada 2018


adalah seluas 510.000 hektar, sedangkan pada 2016 adalah seluas 438.000 hektar).

**DATA LUAS LAHAN YANG TERBAKAR DI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2015 – 6 NOVEMBER 2019**



Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kejadian karhutla sejak Januari hingga September 2019 seluas 857.756 hektar dengan rincian lahan mineral 630.451 hektar serta lahan gambut 227.304 hektar.

**LUAS KARHUTLA PROVINSI JAMBI
JAN S/D 6 NOVEMBER 2019 (DALAM HA)**



Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh kondisi alam dan akibat aktivitas manusia.

a. Kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi alam

Penyebab kebakaran hutan secara alami biasanya memiliki dampak yang tidak terlalu luas. Kebakaran hutan akibat alam tidak akan menelan kerugian besar. Penyebab kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam bisa terjadi karena musim kemarau yang panjang, sambaran petir, aktivitas vulkanik di gunung berapi dan ground fire atau kebakaran didalam lapisan tanah gambut akibat kemarau panjang.

b. Kebakaran hutan dan lahan akibat aktivitas manusia

Penyebab kebakaran hutan akibat aktivitas manusia sering kali menjadi penyebab utama kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Manusia yang membakar hutan memiliki beberapa alasan.

Manusia biasanya membakar hutan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga rela membakar hutan yang merupakan kawasan dilindungi oleh negara.

Salah satu alasan manusia membakar hutan adalah untuk pembukaan lahan perkebunan. Manusia sengaja membakar hutan menjadikan kawasan tersebut menjadi lahan perkebunan yang bisa memberikan keuntungan bagi segelintir orang. Jika perusahaan telah turut andil, tak jarang kebakaran hutan menelan kawasan dengan skala yang luas.

Persoalan kebakaran hutan dan lahan dianggap lebih efektif diatasi dengan upaya memperkuat pencegahan daripada upaya penanganan/pengendalian seperti yang selama ini dilakukan. Salah satu solusi yang paling efektif adalah mewajibkan upaya pencegahan kebakaran secara komprehensif, yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, korporasi, dan pemerintah sebagai pengawas.

a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Masyarakat

Program pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh masyarakat akan lebih efektif dilaksanakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan

lahan melalui pendekatan agama dan sosial dinilai sangat efektif. Giat silaturahmi dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat guna menyebarluaskan kepada umatnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

- 2) Program desa bebas api merupakan salah satu upaya pencegahan khusus pada daerah operasional dan upaya yang bisa dilakukan yakni memberikan reward dan motivasi kepada masyarakat yang sudah terbukti melakukan upaya pencegahan, melalui sosialisasi agar tidak lagi melakukan pembakaran lahan dalam rangka penyiapan lahan kebun dan pertanian.
- 3) Upaya penting lainnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak adalah melalui pelibatan masyarakat. Pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api) di wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan adalah salah satu wujud pelibatan masyarakat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutlah).

MPA yang diberi keterampilan khusus dalam upaya pengendalian karhutla, cara mencegah karhutlah dan melakukan pemadaman dini jika di sekitar tempat tinggal mereka terjadi karhutlah, dapat terlibat aktif menjadi mitra KLHK dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, baik secara mandiri atau pun bersama-sama dengan Manggala Agni dan instansi lainnya.

Dengan adanya MPA di desa-desa rawan diharapkan mampu menekan terjadinya karhutla. Setiap titik panas yang terpantau atau informasi adanya karhutlah dapat segera dilakukan pengecekan dan pemadaman dini sebelum api meluas.

b. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi

Dukungan dan peran serta aktif pelaku usaha (baik sektor kehutanan maupun perkebunan) sangat diperlukan dalam program pencegahan kebakaran hutan dan lahan, diantaranya adalah:

- 1) Komintem perusahaan untuk tidak melakukan pembakaran dalam kegiatan pembukaan dan penyiapana lahan.

- 2) Penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan yang memadai dalam mendukung kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, baik di dalam dan di sekitar areal kerja perusahaan.
 - 3) Penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan yang memadai dalam mendukung kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, baik di dalam dan di sekitar areal kerja perusahaan.
 - 4) Dukungan pendanaan pelaku usaha melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian karhula yang dilaksanakan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar areal kerja, melalui pendanaan dalam kegiatan sosialisasi oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, pemberian reward kepada masyarakat yang terbukti melakukan upaya pencegahan, pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana serta peralatan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta bantuan pendanaan lainnya.
- c. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Pemerintah
- Terkait pelaksanaan program pencegahan dan kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Pusat, c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan kegiatan perlindungan di dalam kawasan hutan (kawasan konservasi dan hutan lindung), termasuk di dalamnya kegiatan patroli serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan, di bawah koordinasi Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PKTL), dan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).
 - 2) Melakukan pemadaman api melalui tim pemadam kebakaran hutan dan lahan, oleh Manggala Agni dibawah koordinasi Balai Pengendalian Perubahan Iklim, Kebakaran Hutan dan Lahan (BPKLHK), UPT dibawah tanggung jawab Ditjen PPI, dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD), TNI dan POLRI serta instansi terkait lainnya.

- 3) Melaksanakan pengawasan kegiatan pencegahan dan pengendalian karhutla oleh Pemegang Izin (HPH, HTI dan Restorasi Ekosistem), oleh Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
- 4) Melaksanakan penegakan hukum akibat karhutla, dibawah koordinasi Ditjen Penegakan Hukum (GakKum).

Diharapkan kegiatan penegakan hukum atas kebakaran lahan dan hutan diharapkan dapat memberika efek jera bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik oleh masyarakat dan terutama oleh korporasi.

Selanjutnya peran Pemerintah Daerah (baik di Provinsi dan Kabupaten) adalah dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sampai dengan saat ini dukungan anggaran pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten melalui masih sangat terbatas, terlebih anggaran penanggulangan bencana tidak hanya terbatas pada bencana kebakaran hutan dan lahan.

Untuk itu perlu didorong alokasi anggaran dari sumber pendanaan lain, terutama untuk kegiatan pencegahan kebakaran lahan dan hutan oleh masyarakat, yaitu:

- 1) Dana Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan
- 2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), yang disalurkan melalui Kementerian LHK dan Kementerian Keuangan.

Kedua alokasi anggaran dimaksud dapat dipergunakan untuk kegiatan di desa rawan kebakaran lahan dan hutan, seperti: a) sosialisasi oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat; b) pengadaan peralatan sederhana untuk pemadaman karhutlah sederhana.

G. HASIL KUNJUNGAN

1. Kunjungan ke Posko Gabungan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgab Karhutla), Korem 042/Garuda Putih

Tim Komisi IV DPR RI mendapatkan penjelasan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Tim Satgas dalam menanggulangi karhutla, yaitu melakukan kegiatan patroli dan sosialisasi dengan sasaran:

1. Mencegah dan mengubah perilaku masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar lahan.
2. Mencegah oknum-oknum pelaku usaha yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan.
3. Melaksanakan kegiatan pengecekan titik panas (hotspot) di darat (ground check) berdasarkan data satelit.
4. Menangkap dan mengamankan terduga pelaku pembakar lahan dan menyerahkan pelaku kepada satgas hukum untuk diproses sesuai dengan hokum dan ketentuan yang berlaku
5. Mengenali dan mengidentifikasi semua wajah penduduk serta memantau perilaku masyarakat pemilik lahan melalui binter dan pemberdayaan masyarakat yang masuk kedalam tim satgas
6. Mencegah terjadinya potensi hot spot dalam sektor tanggung jawab.
7. Mencatat, mendata dan melaporkan kegiatan kementerian/lembaga terkait karhutla di wilayahnya.
8. Melaporkan setiap kejadian karhutla secara berjenjang.

Tim Komisi IV DPR RI juga mendapatkan penjelasan mengenai kegiatan pemadaman dan pendinginan, yaitu:

1. Melaksanakan pemadaman awal untuk kebakaran dalam skala kecil dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dilapangan;
2. Melaksanakan pemadaman api dilanjutkan pendinginan secara cepat, efektif dan efisien apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan;

3. Melaksanakan pelaporan secara cepat dan benar tentang permintaan heli water bombing apabila pemadaman di luar batas kemampuan satgas darat; dan
4. Melaksanakan penyekatan kebakaran agar tidak meluas dengan membuat kanal cacing di lahan yang dekat dan rawan ikut terbakar

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya mengatasi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan adalah:

1. Kemarau yang panjang mengakibatkan kekeringan pada sumber air, panas terik, dan angin kencang sehingga mengakibatkan api dapat menyebar dengan cepat. Selain itu luas daerah dan penyebaran titik api di beberapa wilayah yang sulit dijangkau dan sumber air yg terbatas menyulitkan upaya pemadaman
2. Sarpras pemadaman sangat terbatas bila dihadapkan dengan luas daerah dan sebaran titik api karena tdk semua tim yang disebar memiliki alat peralatan untuk melaksanakan pemadaman
3. Alat berat (excavator, bechoe loader dan dozer) utk melokalisir api terutama pada lahan gambut sangat terbatas
4. Kepedulian aparatur pemda terutama di daerah (kepala desa, camat) sangat minim dalam menggerakkan masyarakat untuk membantu pemadaman api. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki kesadaran dan tingkat edukasi yang rendah tentang pembukaan lahan yang aman tanpa membakar
5. Sarpras pemadaman (shibaura dan tohatsu) sangat terbatas bila dihadapkan dengan luas daerah dan sebaran titik api karena tdk semua tim yang disebar memiliki alat peralatan untuk melaksanakan pemadaman
6. Kurangnya kepedulian perusahaan yang kurang mapan dan menelantarkan lahannya yang belum digarap karena kecenderungan lahan yang terbakar adalah lahan masy dan lahan perusahaan yg tdk terurus
7. Pembuatan kanal cacing di daerah konservasi hutan lindung (tahura) harus seijin pusat sehingga menimbulkan keraguan pada personel pemadaman
8. Badan restorasi gambut hanya dapat melaksanakan pengeboran guna membasahi lahan gambut di lahan masyarakat, tidak dapat untuk lahan perusahaan yang terlantar

9. Adanya upaya pembakaran lahan dan hutan secara terencana dan sistematis baik secara perorangan maupun kelompok dengan latar belakang sakit hati (penangkapan illegal logging oleh polda serta sengketa lahan antara masy dgn perusahaan contoh pt samhutani)
10. Rapatnya asap dari Provinsi Sumsel membatasi mobilisasi helly water bombing ke wilayah timur provinsi jambi untuk membantu pemadaman karena jarak pandang yang sangat rendah
11. Tim satgas darat yang disebar ke 134 desa rawan karhutla tidak dilengkapi dengan perlengkapan perorangan yang memadai baik untuk melaksanakan pemadaman awal maupun melindungi diri dari api yang dapat membahayakan hidupnya

2. Kunjungan ke Manggala Agni Daops Kota Jambi

Tim kunjungan Komisi IV DPR RI meninjau kantor Manggala Agni Daops Kota Jambi untuk melihat sejauhmana ketersediaan dan kesiapan sarana prasarana dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, disimpulkan bahwa perlunya dukungan anggaran serta kerjasama yang baik antar semua pemangku kepentingan.

3. Pertemuan dan Diskusi dengan Seluruh Pemangku Kepentingan Terkait Penanggulangan Dan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi

Pada diskusi kali ini diperoleh gambaran bahwa Karhutla terjadi sebagian besar terindikasi disebabkan oleh kegiatan penyiapan lahan untuk penanaman dan berlokasi pada areal yang tidak ada pengelolaannya, sehingga perlu segera dilakukan pengelolaan melalui unit pengelolaan (KPHP, Perhutananan Sosial). Kemudian, perlu adanya pengelolaan areal pasca penanggulangan karhutla dengan melibatkan KPH, Pemegang Izin, dan masyarakat, melalui sinergi RPJMN dan RPJMD. Lebih lanjut lagi, perlu koordinasi dan sinergi Para pihak antara lain: Kemen LHK, BRG, TNI, POLRI, BNPB, Pemprov, dan Pemkab dalam pengendalian karhutla serta dalam penanganan areal pasca penanggulangan karhutla agar tidak terjadi kebakaran berulang.

H. KESIMPULAN

1. Tim Komisi IV DPR RI menilai tidak ada keseriusan dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla).
2. Tim Komisi IV DPR RI menilai belum ada koordinasi yang baik dalam upaya pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga/institusi baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Tim Komisi IV DPR RI meminta Pemda dan KLHK memperketat perijinan perusahaan dan melibatkan unsur wilayah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap perusahaan agar tidak menelantarkan lahan dan melengkapi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang menjadi syarat membuka lahan perkebunan
4. Tim Komisi IV DPR RI mendukung adanya penambahan anggaran pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
5. Tim Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem gambut pasca Kebakaran Hutan dan Lahan.
6. Tim Komisi IV DPR RI meminta Aparat Penegak Hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selanjutnya Tim Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengawal proses hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
7. Tim Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan persiapan dan penguatan untuk menghadapi ancaman Karhutla tahun 2020 dimana diprediksi akan terjadi Elnino yang lebih panjang dan panas (seperti tahun 2015).

I. PENUTUP

Demikian Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, usulan dan aspirasi yang telah disampaikan, dalam Rapat-rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya.

Semoga kunjungan ini membawa manfaat bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 11 November 2019

PIMPINAN TIM KOMISI IV DPR RI

Ttd.

SUDIN, S.E.
A-151